



**PROPINSI SULAWESI SELATAN  
PERATURAN WALIKOTA PAREPARE  
NOMOR 25 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA KEPALA PUSTU/POS  
KESEHATAN DILINGKUP PUSKESMAS KOTA PAREPARE  
TAHUN ANGGARAN 2015**

**WALIKOTA PAREPARE,**

- Menimbang :
- a. bahwa pemberian tambahan penghasilan kepada Pustu/Pos Kesehatan Kelurahan merupakan tindaklanjut ketentuan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Kepala Pustu/Pos Kesehatan di Lingkup Puskesmas Kota Parepare Tahun 2015.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

3./Undang-undang.....

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
6. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 58), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2011 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 14 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2015 Nomor 1);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA KEPALA PUSTU/POS KESEHATAN DILINGKUP PUSKESMAS KOTA PAREPARE TAHUN ANGGARAN 2015**

/BAB I.....

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Parepare.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Parepare.
5. Kepala Pustu/Pos Kesehatan adalah Tenaga Paramedis yang berstatus Pegawai Negeri Sipil yang meliputi Tenaga Perawat dan Tenaga Bidan di lingkup Puskesmas Kota Parepare.

**BAB II**  
**TAMBAHAN PENGHASILAN**

**Pasal 2**

- (1) Tambahan Penghasilan diberikan kepada Pustu/Pos Kesehatan yang bertugas di Lingkup Puskesmas Kota Parepare.
- (2) Tambahan Penghasilan sebagaimana di maksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan beban kerja dengan kriteria sebagai berikut:

**BAB III**  
**BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN**

Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebagai berikut :

- |                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| a. Tenaga Perawat sebesar | Rp. 450.000,- per bulan |
| b.Tenaga Bidan sebesar    | Rp. 450.000,- per bulan |

**Pasal 4**

Pemberian Tambahan Penghasilan Kepala Pustu/Pos Kesehatan dilingkup Puskesmas Kota Parepare dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 kode rekening 5.1.1.02.06. (Tambahan Penghasilan) berdasarkan beban Kerja).

BAB IV.....

**BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 5**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015 apabila terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare  
pada tanggal 24 Maret 2015

**WALIKOTA PAREPARE,**

**TAUFAN PAWE**

Diundangkan di Parepare  
pada tanggal 24 Maret 2015

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,**

**MUSTAFA MAPPANGARA**